



UPTD Puskesmas Nangkaan

Jalan Brigpol Sudarlan No. 34 68215 0332431158

<https://pkm-nangkaan.bondowosokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bondowoso / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Nangkaan

Pelayanan Farmasi

No. SK : 440/093/430.9.3.1/2024

Persyaratan

1. Resep dari poli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menaruh resep di Farmasi
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan
3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomerurut
4. Petugas melakukan screening resep
5. Peracikan obat
6. Penyerahan obat sesuai nomorurut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien

Waktu Penyelesaian

0

- Penyiapan Resep racikan : 15 – 30 menit per 1 lembar resep
- Penyiapan Resep non racikan : 5 - 10 menit per 1 lembar resep
- Penyerahan dan pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso No.1 tahun 2024 Tentang Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 4 Tahun 2017 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

Produk Pelayanan



UPTD Puskesmas Nangkaan

Jalan Brigpol Sudarlan No. 34 68215 0332431158

<https://pkm-nangkaan.bondowosokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bondowoso / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas Nangkaan

1. Penyediaan obat racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)

Pengaduan Layanan

- Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media:
 - Telfon : (0332) 431158
 - WA center : 085335971500
 - Kotak Pengaduan
 - Email: pkmnangkaan@yahoo.com
 - Instagram : [pkm_nangkaan](https://www.instagram.com/pkm_nangkaan)
- Petugas mencatat semua pengaduan
- Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
- Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui :
 - Papan pengumuman
 - SMS/Telp/WA/Email pengadu yang bersangkutan